



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Pendi als Barong Bin Udin**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/31 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Cipatuguran RT.04 RW.21 Desa
Pelabuhanratu, Kecamatan Pelabuhanratu,
Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Pendi als Barong Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022

Terdakwa Pendi als Barong Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022

Terdakwa Pendi als Barong Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022

Terdakwa Pendi als Barong Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022

Terdakwa Pendi als Barong Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa Pendi als Barong Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pendi als Barong Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Dasep Kulidris als Pele Bin Kiki**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Babakan Anyar RT.02 RW.20 Desa
Pelabuhanratu, Kecamatan Pelabuhanratu,
Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Dasep Kulidris als Pele Bin Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022

Terdakwa Dasep Kulidris als Pele Bin Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022

Terdakwa Dasep Kulidris als Pele Bin Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022

Terdakwa Dasep Kulidris als Pele Bin Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022

Terdakwa Dasep Kulidris als Pele Bin Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa Dasep Kulidris als Pele Bin Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022

Terdakwa Dasep Kulidris als Pele Bin Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PENDI Als BARONG Bin UDIN** dan terdakwa **DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **PENDI Als BARONG Bin UDIN** dan terdakwa **DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip bening berisi Narkotika Golongan I (Jenis Sabu) dengan berat 0,29 gram yang terbungkus dalam kertas warna biru putih didalam kotak kecil warna orange ukuran 5 x 2,5 cm;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI 8A Pro warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A7 warna Gold;
 - 1 (satu) buah bong/ botol bertuliskan VICKS;
 - 2 (dua) buah pipet yang akan digunakan untuk menghisap sabu;**Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara terdakwa ENTIS SUTISNA Bin OBAY SOBARNA.**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna abu-abu dengan No.Pol. AE4540YM.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DWI BAGUS WICAKSONO.

4. Menetapkan agar terdakwa **PENDI Als BARONG Bin UDIN** dan terdakwa **DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa 1. **PENDI Als BARONG Bin UDIN** dan terdakwa 2. **DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Depan Makam Kucur Jalan WR. Supratman Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa 1. **PENDI Als BARONG Bin UDIN** dihubungi saksi **ENTIS SUTISNA** (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan WhatsApp dengan percakapan "Rong kamu dikos enggak", kemudian terdakwa 1. **PENDI Als BARONG Bin UDIN** menjawab "iya saya dikos Ntis". Selanjutnya saksi **ENTIS SUTISNA** membalas "yaudah saya kekosmu Rong". Kemudian selang kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul 13.50 Wib saksi **ENTIS SUTISNA** datang ke kos terdakwa 1. **PENDI Als BARONG Bin UDIN** yang berada di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 19

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.12 RW.12 Lingkungan Barehan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dimana pada saat situ juga sudah ada terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI. Sesampainya di kosan saksi ENTIS SUTISNA mengatakan “ini saya ada barang mau gak?”, kemudian terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN menjawab “mana?”, lalu saksi ENTIS SUTISNA menjawab “bentar saya buat bong nya dulu”. Kemudian setelah Bong-nya jadi terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN, terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI dan saksi ENTIS SUTISNA mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di kos terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN. Selanjutnya sekira pukul 14.30 saksi ENTIS SUTISNA berpamitan mau pergi melaut lagi dan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu milik saksi ENTIS SUTISNA tersebut dititipkan kepada terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI dengan mengatakan “Rong ini aku nitip sisanya kamu bawa dulu ya soalnya saya mau melaut lagi, masih rame soalnya ikan hari ini” kemudian terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI menjawab “iya Ntis”, kemudian saksi ENTIS SUTISNA pergi sambil membawa bong/alat hisap sabu tersebut, sedangkan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI sedang pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna abu-abu No.Pol. AE 4540 YM dan ketika melintas di Depan Makam Kucur Jalan WR. Supratman Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI diberhentikan dan ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN ditemukan 1 (satu) klip bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 0,29 gram yang terbungkus dalam kertas warna biru putih didalam kotak kecil warna orange ukuran 5 x 2,5 cm yang disimpan pada saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN, atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI dan barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 01155/NNF/2022 tanggal 16 Februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,008 gram yang diduga mengandung Narkotika milik PENDI Als BARONG Bin UDIN, Dkk, dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa tidak ada sisa dan dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Kos terdakwa PENDI Als BARONG Bin UDIN di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 19 RT.12 RW.12 Lingkungan Barehan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dihubungi saksi ENTIS SUTISNA (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan WhatsApp dengan percakapan "Rong kamu dikos enggak", kemudian terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN menjawab "iya saya dikos Ntis". Selanjutnya saksi ENTIS SUTISNA membalas "yaudah saya kekosmu Rong". Kemudian selang kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.50 Wib saksi ENTIS SUTISNA datang ke kos terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN yang berada di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 19 RT.12 RW.12 Lingkungan Barehan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dimana pada saat situ juga sudah ada terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI. Sesampainya di kosan saksi ENTIS SUTISNA mengatakan “ini saya ada barang mau gak?”, kemudian terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN menjawab “mana?”, lalu saksi ENTIS SUTISNA menjawab “bentar saya buat bong nya dulu”. Kemudian setelah Bong-nya jadi terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN, terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI dan saksi ENTIS SUTISNA mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di kos terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN. Selanjutnya sekira pukul 14.30 saksi ENTIS SUTISNA berpamitan mau pergi melaut lagi dan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu milik saksi ENTIS SUTISNA tersebut dititipkan kepada terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI dengan mengatakan “Rong ini aku nitip sisanya kamu bawa dulu ya soalnya saya mau melaut lagi, masih rame soalnya ikan hari ini” kemudian terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI menjawab “iya Ntis”, kemudian saksi ENTIS SUTISNA pergi sambil membawa bong/alat hisap sabu tersebut, sedangkan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI sedang pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna abu-abu No.Pol. AE 4540 YM dan ketika melintas di Depan Makam Kucur Jalan WR. Supratman Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI diberhentikan dan ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN ditemukan 1 (satu) klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,29 gram yang terbungkus dalam kertas warna biru putih didalam kotak kecil warna orange ukuran 5 x 2,5 cm yang disimpan pada saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENDI Als BARONG Bin UDIN, atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI dan barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 01155/NNF/2022 tanggal 16 Februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,008 gram yang diduga mengandung Narkotika milik PENDI Als BARONG Bin UDIN, Dkk, dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa tidak ada sisa dan dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor: BA/01/I/2022/URKES tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan urin PENDI Als BARONG Bin UDIN benar mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor: BA/02/I/2022/URKES tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan urin DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI benar mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ISNAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Raya Pacitan – Solo tepatnya di depan makam kucur Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat ke piket Satresnarkoba Polres Pacitan bahwa di salah satu rumah kos yang berada di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 19 masuk RT.12 RW.12 Lingkungan Barehan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan sering ada perkumpulan tertutup, kemudian petugas melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 petugas mendapatkan informasi bahwa adanya sekelompok orang yang mengkonsumsi Narkotika di rumah kos tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Petugas mencurigai terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dari area rumah kos tersebut, kemudian saksi melakukan pembuntutan dan pada saat dibuntuti, 2 (dua) orang tersebut terlihat gugup, kemudian saksi menghentikan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) klip bening berisi Narkotika Golongan I (jenis sabu) di saku celana sebelah kanan terdakwa PENDI Als BARONG Bin UDIN di depan makam Kucur yang berada di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- Bahwa pada saat melakukan penggledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip kecil dan di kemas menggunakan kertas warna oranye di saku sebelah kanan terdakwa PENDI Als BARONG.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggledahan oleh petugas tersebut menurut keterangan terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE adalah milik saksi ENTIS SUTISNA, terdakwa PENDI Als BARONG hanya di titipi untuk membawa barang tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE tidak bisa menunjukkan bukti atau ijin memberikan wewenang atau hak untuk dalam hal perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE narkotika jenis sabu yang mereka kuasai tersebut sudah ada yang mereka konsumsi.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KLIDRIS Als PELE mereka mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa PENDI Als BARONG dihubungi saksi ENTIS SUTISNA melalui pesan WhatsApp dengan percakapan "Rong kamu dikos enggak", kemudian terdakwa PENDI Als BARONG menjawab "iya saya dikos Ntis". Selanjutnya saksi ENTIS SUTISNA membalas "yaudah saya kekosmu Rong". Kemudian selang kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul 13.50 Wib saksi ENTIS SUTISNA datang ke kos terdakwa PENDI Als BARONG yang berada di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 19 RT.12 RW.12 Lingkungan Barehan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dimana pada saat situ juga sudah ada terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE. Sesampainya di kosan saksi ENTIS SUTISNA mengatakan "ini saya ada barang mau gak?", kemudian terdakwa PENDI Als BARONG menjawab "mana?", lalu saksi ENTIS SUTISNA menjawab "bentar saya buat bong nya dulu". Kemudian setelah Bong-nya jadi terdakwa PENDI Als BARONG, terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dan saksi ENTIS SUTISNA mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di kos terdakwa PENDI Als BARONG Bin UDIN, yaitu dengan memakai alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kecil yang berisi air putih dan pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan yang dibuat oleh saksi ENTIS SUTISNA, salah satu terhubung pada pipa kaca/pipet yang sudah terdapat narkoba golongan I jenis Sabu, kemudian sedotan tersebut masuk ke dalam air didalam sebuah botol, setelah itu pipet/pipa kaca selanjutnya dipanasi menggunakan korek api mancis (gas), karena panas oleh korek api gas tersebut maka Narkoba golongan I jenis sabu meleleh terus menguap dan menimbulkan gelembung pada air didalam botol tersebut, lalu jadi terdakwa PENDI Als BARONG, terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dan saksi ENTIS SUTISNA menghisap seperti merokok secara bergantian dan setelah asap sudah banyak dikeluarkan lewat hidung dan mulut seperti orang merokok.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KLIDRIS Als PELE, setelah selesai mengonsumsi sabu tersebut sekira pukul 14.30 saksi ENTIS SUTISNA berpamitan mau pergi melaut lagi dan sisa Narkoba Golongan I jenis Sabu milik saksi ENTIS SUTISNA tersebut dititipkan kepada terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dengan mengatakan "Rong ini aku nitip

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya kamu bawa dulu ya soalnya saya mau melaut lagi, masih rame soalnya ikan hari ini” kemudian terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE menjawab “iya Ntis”, kemudian saksi ENTIS SUTISNA pergi sambil membawa bong/ alat hisap sabu tersebut, sedangkan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu dibawa oleh terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE.

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang berupa Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi lagi bersama dengan saksi ENTIS SUTISNA setelah saksi ENTIS SUTISNA pulang dari melaut.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan urine terdakwa yang disaksikan oleh terdakwa, diketahui bahwa indikator alat screening urine menunjukkan 1 (satu) strip pada bagian methampetamina yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut akan merusak generasi bangsa dan mempersulit kontrol dan pengawasan peredaran Narkoba khususnya Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. FAJAR TRI CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Raya Pacitan – Solo tepatnya di depan makam kucur Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat ke piket Satresnarkoba Polres Pacitan bahwa di salah satu rumah kos yang berada di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 19 masuk RT.12 RW.12 Lingkungan Barehan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan sering ada perkumpulan tertutup, kemudian petugas melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 petugas mendapatkan informasi bahwa adanya sekelompok orang yang mengkonsumsi Narkotika di rumah kos tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Petugas

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dari area rumah kos tersebut, kemudian saksi melakukan pembuntutan dan pada saat dibuntuti, 2 (dua) orang tersebut terlihat gugup, kemudian saksi menghentikan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) klip bening berisi Narkotika Golongan I (jenis sabu) di saku celana sebelah kanan terdakwa PENDI Als BARONG Bin UDIN di depan makam Kucur yang berada di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

- Bahwa pada saat melakukan penggledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip kecil dan di kemas menggunakan kertas warna oranye di saku sebelah kanan terdakwa PENDI Als BARONG.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggledahan oleh petugas tersebut menurut keterangan terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE adalah milik saksi ENTIS SUTISNA, terdakwa PENDI Als BARONG hanya di titipi untuk membawa barang tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE tidak bisa menunjukkan bukti atau ijin memberikan wewenang atau hak untuk dalam hal perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE narkotika jenis sabu yang mereka kuasai tersebut sudah ada yang mereka konsumsi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa PENDI Als BARONG dihubungi saksi ENTIS SUTISNA melalui pesan WhatsApp dengan percakapan "Rong kamu dikos enggak", kemudian terdakwa PENDI Als BARONG menjawab "iya saya dikos Ntis". Selanjutnya saksi ENTIS SUTISNA membalas "yaudah saya kekosmu Rong". Kemudian selang kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul 13.50 Wib saksi ENTIS SUTISNA datang ke kos terdakwa PENDI Als BARONG yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 19 RT.12 RW.12 Lingkungan Barehan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dimana pada saat situ juga sudah ada terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE. Sesampainya di kosan saksi ENTIS SUTISNA mengatakan "ini saya ada barang mau gak? ", kemudian terdakwa PENDI Als BARONG menjawab "mana?", lalu saksi ENTIS SUTISNA menjawab "bentar saya buat bong nya dulu". Kemudian setelah Bong-nya jadi terdakwa PENDI Als BARONG, terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dan saksi ENTIS SUTISNA mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di kos terdakwa PENDI Als BARONG Bin UDIN, yaitu dengan memakai alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kecil yang berisi air putih dan pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan yang dibuat oleh saksi ENTIS SUTISNA, salah satu terhubung pada pipa kaca/pipet yang sudah terdapat narkotika golongan I jenis Sabu, kemudian sedotan tersebut masuk ke dalam air didalam sebuah botol, setelah itu pipet/pipa kaca selanjutnya dipanasi menggunakan korek api mancis (gas), karena panas oleh korek api gas tersebut maka Narkotika golongan I jenis sabu meleleh terus menguap dan menimbulkan gelembung pada air didalam botol tersebut, lalu jadi terdakwa PENDI Als BARONG, terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dan saksi ENTIS SUTISNA menghisap seperti merokok secara bergantian dan setelah asap sudah banyak dikeluarkan lewat hidung dan mulut seperti orang merokok.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KLIDRIS Als PELE, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut sekira pukul 14.30 saksi ENTIS SUTISNA berpamitan mau pergi melaut lagi dan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu milik saksi ENTIS SUTISNA tersebut dititipkan kepada terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dengan mengatakan "Rong ini aku nitip sisanya kamu bawa dulu ya soalnya saya mau melaut lagi, masih rame soalnya ikan hari ini" kemudian terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE menjawab "iya Ntis", kemudian saksi ENTIS SUTISNA pergi sambil membawa bong/ alat hisap sabu tersebut, sedangkan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu dibawa oleh terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang berupa Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi lagi bersama dengan saksi ENTIS SUTISNA setelah saksi ENTIS SUTISNA pulang dari melaut.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan urine terdakwa yang disaksikan oleh terdakwa, diketahui bahwa indikator alat screening urine menunjukkan 1 (satu) strip pada bagian methampetamina yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut akan merusak generasi bangsa dan mempersulit kontrol dan pengawasan peredaran Narkoba khususnya Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. DWI BAGUS WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PENDI Als BARONG meminjam sepeda motor merk SUZUKI Smash warna abu-abu dengan No.Pol. AE4540YM kepada saksi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib untuk mencari makan di pelabuhan Tamperan.
- Bahwa awal mulanya terdakwa PENDI Als BARONG mengetahui bahwa sepeda motor saksi berada di kosnya, kemudian terdakwa PENDI Als BARONG menenelpon saksi, kemudian terdakwa PENDI Als BARONG bilang kepada saksi "Pak BAGUS mau pinjam sepeda motornya untuk beli makan sebentar", kemudian saksi menjawab "Itu Rong kuncinya di sepeda motor" kemudian terdakwa PENDI Als BARONG menjawab "iya pak BAGUS" kemudian terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE pergi untuk mencari makan di Pelabuhan Tamperan.
- Bahwa setahu saksi terdakwa PENDI Als BARONG meminjam sepeda motor kepada saksi digunakan untuk mencari makan di pelabuhan Tamperan, namun setelah saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian bahwa terdakwa PENDI Als BARONG telah diamankan oleh anggota dari Polres Pacitan karena membawa paket sabu di saku celananya dan sepeda motor saksi ikut diamankan karena digunakan sebagai sarana transportasi saat membawa.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB sepeda motor saksi tersebut masih atas nama orang lain, karena saksi baru 3 (tiga) bulan membeli sepeda motor tersebut sehingga belum sempat dibalik nama atas nama saksi.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

4. ENTIS SUTISNA Bin OBAY SOBARNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 06.40 Wib ketika saksi sedang berada dirumah kontrakan saksi yang berada di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 19 masuk RT.12 RW.12 Lingkungan Barehan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, kemudian saksi diamankan oleh petugas dari Satnarkoba Polres Pacitan, karena saksi kedapatan telah menitipkan barang berupa paket narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa PENDI Als BARONG yang sebelumnya telah diamankan oleh petugas Satnarkoba dari Polres Pacitan.
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada diri terdakwa PENDI Als BARONG tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut saat berkenalan di warung yang berada di Pelabuhan Tamperan Pacitan orang itu mengatakan bernama Sdr. KLUTUK, dan saksi hanya bertemu dengan orang tersebut sekali saat di Pelabuhan Tamperan Pacitan.
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis Sabu tersebut sekira pada awal bulan Desember 2021.
- Bahwa pada awal bulan Desember 2021 saksi bertemu dengan orang yang mengaku bernama Sdr. KLUTUK dan seingat saksi juga logat bahasa Sdr. KLUTUK tersebut seperti orang Sulawesi saat berada di warung makan yang berada di Pelabuhan Tamperan Pacitan, kemudian ngobrol dengan Sdr. KLUTUK tersebut, setelah panjang lebar kami ngobrol kemudian Sdr. KLUTUK bertanya kepada saksi "bang, apa kamu tidak pernah memakai doping kalau melaut" saksi jawab "kalau waktu di sukabumi saya pernah pakai doping tapi di pacitan saya tidak pernah, karena saya tidak tahu siapa yang jualan" dijawab lagi oleh Sdr. KLUTUK "ya kalau mau saya ada, kamu bisa hubungi saya kalau mau tapi jangan mendadak ya kalau mau beli", setelah itu Sdr. KLUTUK memberikan nomor HP (Hand Phone) kepada saksi dan langsung pergi meninggalkan saksi. Kemudian seingat saksi setelah 2 (dua) hari setelah saksi pulang dari melaut saksi menghubungi Sdr. KLUTUK melalui chat whatsapp pada nomor HP (hand

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone) yang telah diberikan kepada saksi, awalnya saksi ketik "PING" kemudian dijawab "siapa" selanjutnya saksi jawab kembali "saya entis yang kemarin ketemu sama abang diwarung makan" dan dijawab lagi oleh Sdr. KLUTUK "oh iya nanti lewat telephone saja", selanjutnya Sdr. KLUTUK langsung menghubungi saksi via telephone dengan percakapan "gimana bang" kemudian saksi jawab "ya itu saya mau beli doping" dijawab oleh Sdr. KLUTUK "kamu mau yang berapa", selanjutnya saksi jawab "kalau setengah G (gram) berapa bang" dan dijawab kembali "kalau setengah G (gram) Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi jawab lagi "saya ada uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) gimana bang" kemudian dijawab lagi "ya udah gak apa-apa ditransfer aja", kemudian saksi dikirim nomor rekening via whatsapp yang selanjutnya saksi transfer melalui BRI Link sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. KLUTUK tersebut.

- Bahwa setelah saksi mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. KLUTUK melalui pesan whatsapp, kemudian Sdr. KLUTUK mengatakan "ya sudah tunggu saja kabar dari saya lagi". Hingga malam hari nomor Handphone Sdr. KLUTUK tersebut tidak bisa saksi hubungi kembali.
- Bahwa saksi masih tetap berusaha menghubunginya namun tidak aktif, kemudian selang kurang lebih 1 (satu) minggu Sdr. KLUTUK menghubungi saksi melalui Whatsapp mengatakan "maaf saya baru aktif lagi soalnya ada masalah sedikit", kemudian saksi jawab "gimana bang uang saya yang kemarin, kalau emang gak ada saya minta dipulangin aja uangnya", kemudian dijawab lagi "gak bisa bang soalnya uang nya sudah saya setorkan ke juragan", saksi jawab lagi "kalau bisa tolong ditelphone dong kalo bisa minta uang saya kembali" selanjutnya Sdr. KLUTUK langsung mematikan telephonenya dan nomor Handphonenya tidak aktif lagi. Kemudian seingat saksi pada tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. KLUTUK muncul kembali melalui pesan Whatsapp kepada saya mengatakan "dimana bang" dan saksi jawab "mau apa lagi" dijawab kembali "saya mau tanggung jawab uang kamu" kemudian saksi jawab "gak usah lah itu udah saya ikhlasin itung-itung saya ngasih kamu" dia jawab lagi "pokoknya saya tanggung jawab uang kamu bang" setelah itu tidak saksi jawab lagi. Kemudian seingat saksi pada tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 05.30 Wib saat saksi perjalanan pulang kedarat dari melaut mencari ikan, Sdr. KLUTUK menghubungi saksi melalui telephone kembali mengatakan "kamu dimana" saksi jawab "saya lagi dilaut mau

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kedarat" dijawab lagi oleh orang tersebut "ini saya mau ngasih barang kamu yang kemarin" saksi jawab "ya udah nanti saja kalau saya udah didarat saya kabarin", selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib setelah saksi sudah dipelabuhan saksi menghubungi Sdr. KLUTUK melalui telephone dengan percakapan "saya udah di pelabuhan kamu dimana bang" dijawab oleh Sdr. KLUTUK "gini aja, kamu tahu nggak patung sapi yang deket jembatan itu" saya jawab "ya saya tahu" dan dijawab lagi oleh Sdr. KLUTUK "nanti barangnya saya taruh di kaki patung sapi bagian belakang disebelah kanan saya masukin dibungkus rokok alami ya, terus nanti kamu ambil disitu barangnya" saksi jawab "ya nggak papa, mau kamu taruh disitu jam berapa" dijawab lagi oleh Sdr. KLUTUK "ya habis ini langsung saya taruh disitu terserah kamu mau ambilnya jam berapa" saya jawab "ya nanti sambil pulang ke kontrakan saya ambil" kemudian Sdr. KLUTUK langsung mematikan teleponnya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib saat perjalanan pulang ke kontrakan saksi langsung mengambil barang tersebut sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Sdr. KLUTUK.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi menghubungi terdakwa PENDI Als BARONG melalui pesan Whatsapp dengan percakapan "Rong kamu dikos enggak", kemudian terdakwa PENDI Als BARONG menjawab "iya saya dikos Ntis". Selanjutnya saksi membalas "yaudah saya kekosmu Rong". Kemudian selang kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul 13.50 Wib saksi datang ke kos terdakwa PENDI Als BARONG yang berada di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 19 RT.12 RW.12 Lingkungan Barehan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dimana pada saat situ juga sudah ada terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE. Sesampainya di kosan saksi mengatakan "ini saya ada barang mau gak? ", kemudian terdakwa PENDI Als BARONG menjawab "mana?", lalu saksi menjawab "bentar saya buat bong nya dulu". Kemudian setelah Bong-nya jadi terdakwa PENDI Als BARONG, terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dan saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di kos terdakwa PENDI Als BARONG Bin UDIN, yaitu dengan memakai alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kecil yang berisi air putih dan pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan yang dibuat oleh saksi, salah satu terhubung pada pipa kaca/pipet yang sudah terdapat narkotika golongan I jenis Sabu, kemudian sedotan tersebut masuk ke dalam air didalam sebuah botol, setelah itu pipet/pipa kaca selanjutnya



dipanasi menggunakan korek api mancis (gas), karena panas oleh korek api gas tersebut maka Narkotika golongan I jenis sabu meleleh terus menguap dan menimbulkan gelembung pada air didalam botol tersebut, lalu jadi terdakwa PENDI Als BARONG, terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dan saksi menghisap seperti merokok secara bergantian dan setelah asap sudah banyak dikeluarkan lewat hidung dan mulut seperti orang merokok.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut sekira pukul 14.30 saksi berpamitan mau pergi melaut lagi dan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu milik saksi tersebut saksi titipkan kepada terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dengan mengatakan "Rong ini aku nitip sisanya kamu bawa dulu ya soalnya saya mau melaut lagi, masih rame soalnya ikan hari ini" kemudian terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE menjawab "iya Ntis", kemudian saksi pergi sambil membawa bong/ alat hisap sabu tersebut, sedangkan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu dibawa oleh terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE.
- Bahwa saksi sudah pernah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa PENDI Als BARONG, sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat masih di Sukabumi Jawa Barat.
- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas dari Polres Pacitan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A7 warna Gold, 1 (satu) set alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah bong/ botol bertuliskan "VICKS" dan 2 (dua) buah pipet yang saksi gunakan untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berat narkotika jenis sabu milik saksi, namun setelah ditunjukkan oleh petugas Satnarkoba Polres Pacitan sisa barang setelah kami konsumsi dan saksi titipkan kepada terdakwa PENDI Als BARONG tersebut ditimbang dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.
- Bahwa seingat saksi sudah 2 (dua) kali saksi mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Sabu dan saksi lakukan saat masih di Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sedangkan saat di Pacitan yaitu pada tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi narkotika Gol I jenis sabu tersebut memakai alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kecil yang berisi air



putih dan pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan, salah satu sedotan terhubung pada pipa kaca/pipet yang sudah terdapat narkotika jenis sabu, kemudian sedotan tersebut masuk kedalam air didalam sebuah botol, setelah itu pipet/pipa kaca selanjutnya dipanasi menggunakan korek api mancis (gas), karena panas oleh korek api gas tersebut maka Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu meleleh terus menguap dan menimbulkan gelembung pada air didalam botol tersebut saksi menghisap seperti merokok dan setelah asap sudah banyak saksi keluarkan lewat hidung dan mulut seperti orang merokok.

- Bahwa pada saat itu saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap.
- Bahwa efek setelah saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah yang dirasakan badan saksi terasa ringan, menambah stamina dan menghilangkan lelah serta betah untuk bergadang.
- Bahwa saat membayar/ membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Sdr. KLUTUK menggunakan uang saksi.
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. KLUTUK baru 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr. KLUTUK, dan saksi juga tidak tahu dimana Sdr. KLUTUK tersebut tinggal.
- Bahwa terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE tidak membayar apapun/ gratis ketika mengkonsumsi narkotika dari saksi tersebut, karena sebelumnya saksi juga pernah diberi secara gratis ketika mengkonsumsi di Sukabumi.
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas dari Polres Pacitan. Pada saat pemeriksaan urine tersebut saksi diberitahu oleh petugas dari Polres Pacitan bahwa tes kit atau alat screening urine Positif (+) menunjukkan satu strip pada bagian methamphetamine yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu.
- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang diamankan petugas Polres Pacitan dari terdakwa PENDI Als BARONG adalah sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic klip kecil seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang merupakan milik saksi.
- Bahwa saksi tidak memiliki surat atau bukti lain untuk memberikan hak kepada saksi dalam hal memiliki Narkotika Golongan I (jenis sabu) atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (jenis sabu) atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: PENDI Alias BARONG Bin UDIN

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dari Polres Pacitan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Pacitan – Solo tepatnya di depan makam kucur Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- Bahwa saksi ENTIS SUTISNA menitipkan kepada terdakwa berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib di kos terdakwa yang berada di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 19 masuk RT.12 RW.12 Lingkungan Barehan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan setelah kami konsumsi bersama-sama.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah beratnya karena terdakwa tidak pernah menimbanginya.
- Bahwa pada saat saksi ENTIS SUTISNA menitipkan kepada terdakwa hanya terdakwa DASEP Als PELE yang mengetahui barang berupa narkotika Golongan I jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa karena terdakwa DASEP Als PELE saat itu juga bersama-sama berada di kos terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa PENDI Als BARONG dihubungi saksi ENTIS SUTISNA melalui pesan WhatsApp dengan percakapan “Rong kamu dikos enggak”, kemudian terdakwa PENDI Als BARONG menjawab “iya saya dikos Ntis”. Selanjutnya saksi ENTIS SUTISNA membalas “yaudah saya kekosmu Rong”. Kemudian selang kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul 13.50 Wib saksi ENTIS SUTISNA datang ke kos terdakwa PENDI Als BARONG yang berada di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 19 RT.12 RW.12 Lingkungan Barehan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dimana pada saat situ juga sudah ada terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE. Sesampainya di kosan saksi ENTIS SUTISNA mengatakan “ini saya ada barang mau gak?”, kemudian terdakwa PENDI Als BARONG

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "mana?", lalu saksi ENTIS SUTISNA menjawab "bentar saya buat bong nya dulu". Kemudian setelah Bong-nya jadi terdakwa PENDI Als BARONG, terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dan saksi ENTIS SUTISNA mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di kos terdakwa PENDI Als BARONG Bin UDIN, yaitu dengan memakai alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kecil yang berisi air putih dan pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan yang dibuat oleh saksi ENTIS SUTISNA, salah satu terhubung pada pipa kaca/pipet yang sudah terdapat narkotika golongan I jenis Sabu, kemudian sedotan tersebut masuk ke dalam air didalam sebuah botol, setelah itu pipet/pipa kaca selanjutnya dipanasi menggunakan korek api mancis (gas), karena panas oleh korek api gas tersebut maka Narkotika golongan I jenis sabu meleleh terus menguap dan menimbulkan gelembung pada air didalam botol tersebut, lalu jadi terdakwa PENDI Als BARONG, terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dan saksi ENTIS SUTISNA menghisap seperti merokok secara bergantian dan setelah asap sudah banyak dikeluarkan lewat hidung dan mulut seperti orang merokok.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut sekira pukul 14.30 saksi ENTIS SUTISNA berpamitan mau pergi melaut lagi dan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu milik saksi ENTIS SUTISNA tersebut dititipkan kepada terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dengan mengatakan "Rong ini aku nitip sisanya kamu bawa dulu ya soalnya saya mau melaut lagi, masih rame soalnya ikan hari ini" kemudian terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE menjawab "iya Ntis", kemudian saksi ENTIS SUTISNA pergi sambil membawa bong/ alat hisap sabu tersebut, sedangkan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu dibawa oleh terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap.
- Bahwa terdakwa tidak disuruh membayar atau tidak dimintai uang setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I Jenis Sabu tersebut oleh saksi ENTIS SUTISNA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa saksi ENTIS SUTISNA membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, terakhir mengonsumsi yaitu 1 (satu) hari sebelum terdakwa diamankan oleh anggota dari Polres Pacitan.
- Bahwa narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa tersebut sudah ada yang kami dikonsumsi.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi lagi bersama dengan terdakwa DASEP Als PELE dan saksi ENTIS SUTISNA setelah saksi ENTIS SUTISNA pulang dari melaut.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dibonceng oleh terdakwa DASEP Als PELE, kemudian terdakwa dihentikan oleh petugas, namun terdakwa ketakutan dan terdakwa DASEP Als PELE langsung menambah kecepatan sepeda motor tersebut, namun setelah di depan makan kucur kami berhasil di hentikan oleh petugas dan kemudian di amankan dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip kecil berwarna bening dan dikemas menggunakan kertas berwarna oranye.
- Bahwa petugas menemukan barang bukti tersebut di saku celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atau bukti yang bisa memberikan hak kepada terdakwa dalam hal menguasai, Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan dalam hal menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut melanggar hukum.
- Bahwa pada saat pemeriksaan urine tersebut, terdakwa diberitahu oleh petugas dari Polres Pacitan bahwa tes kit atau alat screening urin Positif (+) menunjukkan satu strip pada bagian methampetamina yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa akibat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu adalah merusak kesehatan badan dan merusak generasi bangsa.
- Bahwa terdakwa tidak menyimpan atau menguasai barang berupa narkotika Golongan I jenis Sabu yang lain selain yang di sita oleh petugas.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II: DASEP KULIDRIS Alias PELE Bin KIKI

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dari Polres Pacitan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Pacitan – Solo tepatnya di depan makam kucur Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan ketika mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash bersama dengan terdakwa PENDI Als BARONG dikarenakan terdakwa telah bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berbocengan dengan terdakwa PENDI Als BARONG, kemudian terdakwa dihentikan oleh petugas, namun terdakwa ketakutan dan langsung menambah kecepatan sepeda motor, namun setelah di depan makam kucur terdakwa berhasil dihentikan oleh petugas, kemudian diamankan dan petugas melakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi DWI BAGUS, yang dipinjam oleh terdakwa PENDI Als BARONG, kemudian terdakwa disuruh terdakwa PENDI Als BARONG untuk mengemudi karena terdakwa PENDI Als BARONG tidak bisa mengemudi motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa PENDI Als BARONG membawa barang berupa narkotika jenis sabu.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut milik saksi ENTIS SUTISNA.
- Bahwa saksi ENTIS SUTISNA menitipkan kepada terdakwa PENDI Als BARONG Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah kos terdakwa PENDI Als BARONG yang merupakan sisa dari pemakaian kami bertiga.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa PENDI Als BARONG dihubungi saksi ENTIS SUTISNA melalui pesan WhatsApp dengan percakapan “Rong kamu dikos enggak”, kemudian terdakwa PENDI Als BARONG menjawab “iya saya dikos Ntis”. Selanjutnya saksi ENTIS SUTISNA membalas “yaudah saya kekosmu Rong”. Kemudian selang kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul 13.50 Wib saksi ENTIS SUTISNA datang ke kos terdakwa PENDI Als BARONG yang berada di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 19 RT.12 RW.12 Lingkungan Barehan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct



dimana pada saat situ juga sudah ada terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE. Sesampainya di kosan saksi ENTIS SUTISNA mengatakan "ini saya ada barang mau gak?", kemudian terdakwa PENDI Als BARONG menjawab "mana?", lalu saksi ENTIS SUTISNA menjawab "bentar saya buat bong nya dulu". Kemudian setelah Bong-nya jadi terdakwa PENDI Als BARONG, terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dan saksi ENTIS SUTISNA mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di kos terdakwa PENDI Als BARONG Bin UDIN, yaitu dengan memakai alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kecil yang berisi air putih dan pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan yang dibuat oleh saksi ENTIS SUTISNA, salah satu terhubung pada pipa kaca/pipet yang sudah terdapat narkotika golongan I jenis Sabu, kemudian sedotan tersebut masuk ke dalam air didalam sebuah botol, setelah itu pipet/pipa kaca selanjutnya dipanasi menggunakan korek api mancis (gas), karena panas oleh korek api gas tersebut maka Narkotika golongan I jenis sabu meleleh terus menguap dan menimbulkan gelembung pada air didalam botol tersebut, lalu jadi terdakwa PENDI Als BARONG, terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dan saksi ENTIS SUTISNA menghisap seperti merokok secara bergantian dan setelah asap sudah banyak dikeluarkan lewat hidung dan mulut seperti orang merokok.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut sekira pukul 14.30 saksi ENTIS SUTISNA berpamitan mau pergi melaut lagi dan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu milik saksi ENTIS SUTISNA tersebut dititipkan kepada terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE dengan mengatakan "Rong ini aku nitip sisanya kamu bawa dulu ya soalnya saya mau melaut lagi, masih rame soalnya ikan hari ini" kemudian terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE menjawab "iya Ntis", kemudian saksi ENTIS SUTISNA pergi sambil membawa bong/ alat hisap sabu tersebut, sedangkan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu dibawa oleh terdakwa PENDI Als BARONG dan terdakwa DASEP KULIDRIS Als PELE.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap.
- Bahwa terdakwa tidak disuruh membayar atau tidak dimintai uang setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I Jenis Sabu tersebut oleh saksi ENTIS SUTISNA.



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah beratnya karena terdakwa tidak pernah menimbanginya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi ENTIS SUTISNA mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, terakhir mengonsumsi yaitu 1 (satu) hari sebelum terdakwa diamankan oleh anggota dari Polres Pacitan.
- Bahwa narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi lagi bersama dengan saksi ENTIS SUTISNA dan terdakwa PENDI Als BARONG setelah saksi ENTIS SUTISNA pulang dari melaut.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip kecil berwarna bening dan di kemas menggunakan kertas berwarna oranye di saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa PENDI Als BARONG.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut melanggar hukum.
- Bahwa pada saat pemeriksaan urin tersebut terdakwa diberitahu oleh petugas dari Polres Pacitan bahwa tes kit atau alat screening urine Positif (+) menunjukkan satu strip pada bagian methampetamina yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa akibat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu adalah merusak kesehatan badan dan merusak generasi bangsa.
- Bahwa terdakwa tidak menyimpan atau menguasai barang berupa narkotika Golongan I jenis Sabu yang lain selain yang disita oleh petugas.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip bening berisi Narkotika Golongan I (Jenis Sabu) dengan berat 0,29 gram yang terbungkus dalam kertas warna biru putih didalam kotak kecil warna orange ukuran 5x2,5 cm;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI 8A Pro warna biru hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna abu-abu dengan No.Pol. AE4540YM;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A7 warna Gold;
- 1 (satu) buah bong/ botol bertuliskan VICKS;
- 2 (dua) buah pipet yang akan digunakan untuk menghisap sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dihubungi saksi ENTIS SUTISNA (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan WhatsApp dengan percakapan “Rong kamu dikos enggak”, kemudian terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN menjawab “iya saya dikos Ntis”. Selanjutnya saksi ENTIS SUTISNA membalas “yaudah saya kekosmu Rong”. Kemudian selang kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul 13.50 Wib saksi ENTIS SUTISNA datang ke kos terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN yang berada di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 19 RT.12 RW.12 Lingkungan Barehan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dimana pada saat situ juga sudah ada terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI. Sesampainya di kosan saksi ENTIS SUTISNA mengatakan “ini saya ada barang mau gak?”, kemudian terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN menjawab “mana?”, lalu saksi ENTIS SUTISNA menjawab “bentar saya buat bong nya dulu”. Kemudian setelah Bong-nya jadi terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN, terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI dan saksi ENTIS SUTISNA mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di kos terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN. Selanjutnya sekira pukul 14.30 saksi ENTIS SUTISNA berpamitan mau pergi melaut lagi dan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu milik saksi ENTIS SUTISNA tersebut dititipkan kepada terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI dengan mengatakan “Rong ini aku nitip sisanya kamu bawa dulu ya soalnya saya mau melaut lagi, masih rame soalnya ikan hari ini” kemudian terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI menjawab “iya Ntis”, kemudian saksi ENTIS SUTISNA pergi sambil membawa bong/alat hisap sabu tersebut, sedangkan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu disimpan dan dikuasai

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI.

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI sedang pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna abu-abu No.Pol. AE 4540 YM dan ketika melintas di Depan Makam Kucur Jalan WR. Supratman Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI diberhentikan dan ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN ditemukan 1 (satu) klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,29 gram yang terbungkus dalam kertas warna biru putih didalam kotak kecil warna orange ukuran 5 x 2,5 cm yang disimpan pada saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN, atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa 1. PENDI Als BARONG Bin UDIN dan terdakwa 2. DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI dan barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 01155/NNF/2022 tanggal 16 Februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram yang diduga mengandung Narkotika milik PENDI Als BARONG Bin UDIN, Dkk, dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa tidak ada sisa dan dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor: BA/01/I/2022/URKES tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan urin PENDI Als BARONG Bin UDIN benar mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor: BA/02/I/2022/URKES tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan urin

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI benar mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan bernama **Terdakwa I: PENDI Alias BARONG Bin UDIN** dan **Terdakwa II: DASEP KULIDRIS Alias PELE Bin KIKI** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “Error in persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah **Terdakwa I: PENDI Alias BARONG Bin UDIN** dan **Terdakwa II: DASEP KULIDRIS Alias PELE Bin KIKI**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;

ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pengertian dari "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dari UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika tersebut kemudian dicantumkan dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tersebut yang terbagi dalam 3 (tiga) penggolongan narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, II dan III ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa telah mempergunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 19.55 wib di pinggir jalan raya Pacitan Solo tepatnya di depan makam kucur Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan, saksi M. ISNAENI dan saksi FAJAR TRI CAHYONO anggota Satreskoba Polres Pacitan telah menangkap terdakwa I: PENDI Alias BARONG Bin UDIN dan terdakwa II: DASEP KULIDRIS Alias PELE Bin KIKI yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I: PENDI Alias BARONG Bin UDIN dan terdakwa II: DASEP KULIDRIS Alias PELE Bin KIKI, diketahui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi ENTIS SUTISNA yang dititipkan kepada terdakwa I: PENDI Alias BARONG Bin UDIN dan terdakwa II: DASEP KULIDRIS Alias PELE Bin KIKI. Selanjutnya saksi M. ISNAENI dan saksi FAJAR TRI CAHYONO menangkap saksi ENTIS SUTISNA pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 06.40 wib di rumah kos saksi ENTIS SUTISNA yang beralamat di Jl. Marsda Iswahyudi No.19 Rt.012 Rw.012 Ling. Barehan Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah bong/ botol kecil bertuliskan "VICKS", 2 (dua) buah pipet yang digunakan untuk menghisap sabu dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A7 warna Gold;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi baik kepada saksi ENTIS SUTISNA maupun terdakwa I: PENDI Alias BARONG Bin UDIN dan terdakwa II: DASEP KULIDRIS Alias PELE Bin KIKI, telah ternyata sabu-sabu yang didapati dari terdakwa I: PENDI Alias BARONG Bin UDIN dan terdakwa II: DASEP KULIDRIS Alias PELE Bin KIKI, adalah sisa pakai dari sabu-sabu yang telah dikonsumsi oleh saksi ENTIS SUTISNA bersama dengan terdakwa I: PENDI Alias BARONG Bin UDIN dan terdakwa II: DASEP KULIDRIS Alias PELE Bin KIKI pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 di rumah kos terdakwa I: PENDI Alias BARONG Bin UDIN yang beralamat di Jl. Marsda Iswahyudi No.19 Rt.012 Rw.012 Ling. Barehan Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan. Hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor: BA/01/I/2022/URKES tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan urin PENDI Als BARONG Bin UDIN benar mengandung Methamphetamine dan Amphetamine dan Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor: BA/02/I/2022/URKES tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan urin DASEP KULIDRIS Als PELE Bin KIKI benar mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang Melakukan" atau *plegen* adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. "Yang Menyuruh Melakukan" atau *doen plegen* adalah seorang yang melakukan perbuatan atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan "Turut Serta Melakukan" atau (*medeplegen*) mengandung arti bahwa suatu perbuatan telah dilakukan oleh beberapa orang meskipun tidak harus seluruh peserta pelaku turut secara fisik melakukan perbuatan yang dimaksud, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebab hingga para terdakwa berkehendak mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi ENTIS SUTISNA adalah karena agar menambah stamina saat melakukan pencaharian sebagai Nelayan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi ENTIS SUTISNA maupun akibat yang ditimbulkannya, dikehendaki oleh para terdakwa, maka perbuatan maupun akibatnya tersebut adalah juga merupakan kehendak para terdakwa dalam sifatnya sebagai yang melakukan maupun turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi ENTIS SUTISNA dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal *in casu*, sehingga unsure “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” inipun telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri para terdakwa, dan oleh karenanya para terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap para terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;
- Sabu-sabu dalam perkara *a quo* dalam penguasaan para terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (Requisitoir) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("Sentencing" atau "Straftoemeting") yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap para terdakwa, tetapi untuk mengembalikan para terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tujuan Pemidanaan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika, selain untuk memberikan efek penjeraan bagi terdakwa, juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi para terdakwa dan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat khususnya masyarakat Kab. Pacitan untuk tidak bersinggungan dengan Narkotika, sehingga diharapkan nantinya setelah menjalani pidananya terdakwa menyadari atas kesalahannya, tidak lagi melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan terlalu berat bagi para terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi para terdakwa maupun masyarakat yang berpotensi menjadi korban dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip bening berisi Narkotika Golongan I (Jenis Sabu) dengan berat 0,29 gram yang terbungkus dalam kertas warna biru putih didalam kotak kecil warna orange ukuran 5x2,5 cm;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI 8A Pro warna biru hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A7 warna Gold;
- 1 (satu) buah bong/ botol bertuliskan VICKS;
- 2 (dua) buah pipet yang akan digunakan untuk menghisap sabu.

oleh karena masih diperlukan Penuntut Umum dalam perkara ENTIS SUTISNA, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ENTIS SUTISNA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna abu-abu dengan No.Pol. AE4540YM;

meskipun barang bukti tersebut berkaitan dengan kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut bukan milik para terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DWI BAGUS WICAKSONO;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I: PENDI Alias BARONG Bin UDIN dan Terdakwa II: DASEP KULIDRIS Alias PELE Bin KIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip bening berisi Narkotika Golongan I (Jenis Sabu) dengan berat 0,29 gram yang terbungkus dalam kertas warna biru putih didalam kotak kecil warna orange ukuran 5x2,5 cm;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI 8A Pro warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A7 warna Gold;
 - 1 (satu) buah bong/ botol bertuliskan VICKS;
 - 2 (dua) buah pipet yang akan digunakan untuk menghisap sabu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ENTIS SUTISNA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna abu-abu dengan No.Pol. AE4540YM;
dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DWI BAGUS WICAKSONO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh kami, ERWIN ARDIAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, KENNEDY PUTRA SITEPU, S.H., M.H. dan ANDIKA BIMANTORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TJAHJO PATMONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh MUSLIMIN, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KENNEDY PUTRA SITEPU, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H.,M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TJAHJO PATMONO, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)